

Penerapan pembebasan denda kepada nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 pada kspps kota padang

Mulyadi Muslim¹, Nenengsih²

^{1,2}STEI Ar Risalah Sumatera Barat

¹Email:mulyadimuslim123@gmail.com

²Email:nenengsihamin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran bagaimana penerapan pembebasan denda kepada nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19 pada KSPPS Kota Padang. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 memutuskan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif komparatif dengan metode penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan selama masa pandemi pada layanan pembiayaan murabahah terungkap bahwa denda kepada nasabah KSPPS yang usahanya benar-benar terpuruk tidak diterapkan. Nasabah yang terdampak Covid-19 pembayaran cicilan sesuai dengan kemampuan nasabah, pengelola KSPPS melakukan pendekatan kekeluargaan dengan nasabah yang bersangkutan dengan tidak menggunakan besaran cicilan berdasarkan jumlah yang disepakati di awal akad. KSPPS memberikan kelonggaran sesuai dengan kemampuan finansial nasabah. Nasabah bahkan tidak lagi diminta untuk membayarkan margin namun hanya pokok pinjamannya saja. Selain itu, juga dilakukan kebijakan reskedul piutang.

Kata Kunci: Denda; murabahah; kspps

Application of fine waiver for customers affected by the Covid-19 pandemic at Kspps Padang City

Abstract

This study aims to determine and obtain an overview of how the application of fine exemption to customers affected by the Covid-19 pandemic at the KSPPS of Padang City. Fatwa of DSN MUI number 17/DSN-MUI/IX/2000 decides that customers who are unable/unable to pay due to force majeure should not be subject to sanctions. This type of research is a comparative qualitative and descriptive analysis research method. The results showed that during the pandemic period on murabahah financing services, it was revealed that fines to KSPPS customers whose business had really collapsed were not applied. For customers affected by Covid-19, installment payments are made according to their abilities, the KSPPS manager takes a family approach with the customer concerned by not using the installment amount based on the amount agreed at the beginning of the card. KSPPS provides concessions according to customers' financial capabilities. Customers are no longer asked to pay the margin but only the principal of the loan. In addition, accounts receivable rescheduling policy is also implemented

Keywords: Sanctions; murabahah; kspps

PENDAHULUAN

Pandemi virus corona (Covid-19) telah memukul perekonomian dunia. Di Indonesia, pandemi Covid-19 diawali dengan temuan kasus pada 2 Maret 2020. Angka tersebut terus melejit dan hingga November 2020 jumlah orang terpapar makin tak terbendung. Jumlah orang yang dinyatakan positif mencapai 429.574 orang. (<https://covid19.go.id/>. diakses, 06-11-2020, pukul 10.20).

Ekonomi Indonesia juga tidak dapat lepas dari dinamika perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah mewabahnya virus tersebut pada kuartal II minus 5,32 persen. Sedangkan sebelumnya pada kuartal I tahun 2020, BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen alias turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5.02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Pandemi Covid-19 yang telah mengglobal mengakibatkan banyak sektor terkena imbas. Makhluk berukuran kurang dari 100 nanometer (satu meter setara dengan satu miliar nanometer) itu telah menimbulkan krisis multiaspek di bumi nusantara. Dampak Covid-19 tentunya juga dirasakan oleh lembaga keuangan. Perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah dan koperasi syariah atau Koperasi Simpan Pinjaman dan Pembiayaan Syariah juga ikut merasakan dampak dari meluasnya Covid-19. Dampak yang dirasakan oleh nasabah koperasi syariah adalah penurunan pendapatan. Pada umumnya nasabah sekaligus anggota koperasi syariah merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sejak pandemi Covid-19 usaha mereka banyak yang tidak jalan sehingga kesulitan membayarkan cicilan atas pembiayaan di masa lampau.

Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang cukup populer di tengah masyarakat. KSPPS terdapat di semua kelurahan yang ada di Kota Padang, yakni sebanyak 104 kelurahan. Layanan yang paling banyak diminati yakni pembiayaan murabahah. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan denda atau sanksi kepada nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19 pada pola pembiayaan murabahah. Menurut PSAK nomor 102 (DSAS-IAI, 2017), Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip atau pola jual beli barang/jasa dengan memperhitungkan keuntungan (*margin*) di atas harga pembeliannya. Melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 ditegaskan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Tujuan denda/ta'zir yaitu pencegahan, membuat pelaku jera, perbaikan, pendidikan. Hal mendasar yang menjadi alasan nasabah dikenai denda adalah karena nasabah dianggap melakukan cidera janji atau wanprestasi. Terkait perekonomian masyarakat Kota Padang yang ikut terpukul akibat pandemi Covid-19 sejak pertengahan Maret 2020, berpotensi menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran pinjaman oleh nasabah KSPPS.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, banyak nasabah KSPPS yang terkena dampak Covid-19, sehingga menyebabkan mereka kesulitan untuk membayarkan cicilan pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran bagaimana penerapan pembebasan denda kepada nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19 pada KSPPS Kota Padang. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya oleh Endang dan Maulana (2017), Afrianty N (2018) serta Ananda L dkk (2020). Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus masalah yang akan diteliti, yakni penerapan sanksi pada pembiayaan murabahah terkait pembebasan denda bagi nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan pembiayaan murabahah di KSPPS Kota Padang telah sesuai dengan syariah atau fatwa DSN MUI No;07/DSN-MUI/IV/2000, terlebih disaat masyarakat menghadapi kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif komparatif. Menurut Sudaryono (2019) tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian. Sedangkan

penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan suatu fenomena, peristiwa, gejala, pada satu populasi atau sampel, atau waktu tertentu dengan waktu yang lain dengan menggunakan data kuantitatif atau kualitatif.

Metode penelitian ini menguraikan dan menggambarkan penerapan pembebasan denda kepada nasabah karena kondisi *forcemajeur* dengan pola pembiayaan murabahah pada KSPPS Kota Padang. Selanjutnya dianalisis apakah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No;07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua KSPPS Kota Padang, yang saat ini tercatat berjumlah sebanyak 104 KSPPS. Selanjutnya penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni sampel diambil berdasarkan kriteria yang ditentukan agar tujuan penelitian dapat tercapai. Kriteria yang dimaksud adalah yakni jumlah nasabah KSPPS yang terkena dampak covid-19 besar dari 40%. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan serta informasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah tiga KSPPS. KSPPS Korong Gadang Kecamatan Kuranji, KSPPS Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan dan KSPPS Jati Kecamatan Padang Timur.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah informan. Informan yang dimaksud adalah pengelola KSPPS atau pengurus KSPPS. Selanjutnya ditentukan informan kunci dan informan tambahan. Informan kunci yang adalah pengambil kebijakan di KSPPS dalam hal ini manager KSPPS. Sedangkan informan tambahan adalah pihak dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menaungi KSPPS di Kota Padang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penerapan pembebasan denda pada akad murabahah di kspps

Sejak tahun 2015, KJKS telah berubah namanya menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak/sedekah, dan wakaf. Sebagai lembaga keuangan, usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi memiliki fungsi intermediasi yang memiliki ciri, bentuk dan sistem tersendiri, harus diatur, diawasi dan dinilai kesehatannya. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilakukan berdasarkan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

Modal sendiri KSPPS terdiri dari jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dan sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak/sedekah dan wakaf. Layanan pembiayaan yang mendominasi di KSPPS Kota Padang adalah akad pembiayaan murabahah.

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Layanan pembiayaan murabahah tersebut cukup simpel. Misalnya nasabah yang punya usaha jual es, ketika ingin melakukan akad murabahah dengan KSPPS maka yang bersangkutan datang membawa kwitansi membeli aset untuk usahanya, seperti kulkas, lalu membawanya ke KSPPS. Selanjutnya pihak KSPPS akan membayarkan harga kulkas tersebut dan menyepakati berapa keuntungan bagi KSPPS atas pembiayaan tersebut. Berdasarkan kesepakatan, maka ditetapkanlah berapa kewajiban angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah. Jangka waktu angsuran berkisar dari 10 bulan sampai 36 bulan.

Ketika musibah pandemi covid-19 menghantam se-antero dunia, pelaku UMKM di Kota Padang juga ikut terdampak. Usaha mereka harus tertatih-tatih. Apalagi dengan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau *lockdown*. Anggota koperasi atau nasabah KSPPS ikut merasakan bagaimana tertatihnya usaha. Seperti usaha jualan kue di sekolah-sekolah, kuliner di tempat

wisata, hingga usaha percetakan yang notabene-nya mengandalkan orang dari perkantoran sebagai konsumen. Usaha menjadi mandek, dan imbasnya cicilan hutang pun ikut tersendat. Untungnya, untuk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 memutuskan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

Terhadap hal itu, KSPPS ternyata pada umumnya menerapkan amanah DSN MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Berdasarkan informasi yang peneliti kumpulkan terungkap bahwa denda kepada nasabah KSPPS yang usahanya benar-benar terpuruk memang tidak diterapkan. Terhadap hal itu, KSPPS memberlakukan reskedul. Reskedul juga dengan pendekatan kepada nasabah, terkait kapan mereka bisa mulai mencicil dan berapa mereka sanggup. Apapun jawaban dari nasabah, KSPPS akan memaklumi. Reskedul juga biasanya tidak pakai bagi hasil. Hanya melunasi modalnya saja.

Namun dari jumlah tersebut ada juga yang ikut-ikutan terdampak, padahal kenyataannya tidak berdampak. Terhadap hal itu, jika ditemukan dan terbukti penundaan pembayaran karena tindakan kesengajaan atau kelalaian maka nasabah tersebut akan masuk dalam *black list*. Konsekuensinya, pengajuan pembiayaan berikutnya tidak akan disetujui. Kriteria *black list*, juga dilihat dari *track record* kedisiplinan nasabah seperti benar-benar lalai atau sengaja mengelak dari hutang.

Sebagai nasabah masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan pembiayaan murabahah di KSPPS juga wajib menjadi anggota koperasi. KSPPS juga mengharuskan saat mereka bayar angsuran dibarengi dengan simpanan. Sehingga ketika nasabah tidak mampu bayar, maka sudah tercover oleh simpanan yang mereka punya.

Landasan hukum Islam dan penerapan denda pada akad murabahah

Salah satu risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam pembiayaan adalah kredit macet. KSPPS yang juga memiliki layanan pembiayaan juga tidak terlepas dari persoalan tersebut. Angsuran nasabah yang tidak lancar menyebabkan KSPPS kewalahan dalam meningkatkan omzet. Idealnya, semua pembiayaan berjalan lancar sesuai kesepakatan di awal akad. Namun, karena kondisi eksternal yang tidak terduga seperti *force majeure* menyebabkan nasabah jatuh bangun dalam mempertahankan usaha. Seperti kondisi sekarang ini pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Usaha nasabah lesu dan pada umumnya tidak memiliki kemampuan seperti biasa dalam menyelesaikan cicilan.

Terhadap hal itu, penting ditetapkan langkah-langkah preventif dalam rangka penanganan masalah kredit macet. Layaknya lembaga keuangan konvensional, KSPPS pun mestinya menetapkan denda bagi peminjam yang tidak melunasi kredatnya. Hukum pengenaan denda tersebut, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terdapat beberapa poin yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah lembaga keuangan syariah, yaitu:

Nasabah yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi (denda);

Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi; Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya;

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani; dan

Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Berdasarkan poin di atas, jelas bahwa lembaga keuangan syariah pun dapat mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran. Denda tersebut bertujuan agar nasabah lebih disiplin melaksanakan kewajibannya. Besaran denda sudah harus disepakati sejak awal, dan biasanya bukan merupakan persentase atas nilai angsuran serta tidak tergantung atas lamanya hari keterlambatan.

Kondisi pandemi Covid-19, dikategorikan sebagai *force majeure*. Berdasarkan point nomor dua di atas yakni nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi, KSPPS di Kota Padang memang tidak menerapkan sanksi maupun denda. Anggota koperasi atau nasabah yang terdampak Covid-19 pembayaran cicilan dilakukan sesuai dengan kemampuan. Artinya, pengelola KSPPS melakukan pendekatan kekeluargaan dengan nasabah yang bersangkutan dengan tidak menggunakan besaran cicilan berdasarkan jumlah yang disepakati di awal

akad. Akan tetapi, KSPPS memberikan kelonggaran sesuai dengan kemampuan finansial nasabah. Setelah melalui survey, nasabah bahkan tidak lagi diminta untuk membayarkan margin namun hanya pokok pinjamannya saja. Selain itu, juga dilakukan kebijakan reskedul piutang.

Jumlah nasabah pada setiap KPPS yang terdampak Covid-19 pada umumnya di atas 40% dari total nasabah. Hal ini disebabkan karena nasabah KSPPS pada umumnya adalah pelaku UMKM. Walau begitu melalui observasi dan informasi yang dikumpulkan peneliti, UMKM di Kota Padang sejak November 2020 pada umumnya mulai bangkit kembali dalam keterpurukan pandemi.

KSPPS sebagai koperasi yang melandaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, telah menjalankan fungsinya dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Pada saat pandemi Covid-19, nasabah KSPPS yang usahanya terkena dampak adalah pelaku UMKM. KSPPS tidak menerapkan denda terhadap nasabah akibat keterlambatannya membayar cicilan pada pola pembiayaan murabahah. KSPPS memberikan keringanan dalam pembayaran angsuran berupa negosiasi dengan nasabah terkait jumlah cicilan sesuai dengan kemampuan nasabah, reskedul piutang, penundaan waktu, dan penghapusan margin piutang. Hal ini telah sesuai dengan amanat Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Meski belum ada penerapan denda pada saat kondisi *force majeure*, KSPPS sebaiknya juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang hukuman atau sanksi kepada nasabah. SOP juga dapat mencakup SOP keringanan dalam pembayaran angsuran, SOP reskedul piutang, SOP penundaan waktu, dan SOP penghapusan margin piutang. Melalui kebijakan tersebut, penerimaan omzet KSPPS diharapkan menjadi lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, N. (2018). Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, Vol.4, No.2 *ejournal IAIN Bengkulu*.
- Ananda, L. dkk (2020), Analisis Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penerapan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (Agustus, 2020) Vol.6 No.2, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22105/pdf
- Endang, M & Maulana, Y. (2017). Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Amwal*, Vol.9, No.2 Hal:310-325.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* Edisi kedua, PT. Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/per/K.UKMI/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.
- Covid19.go.id (07 November 2020). Situasi Virus Covid-19 di Indonesia, Data Sebaran. Diakses Pada 07 November 2020, dari <https://covid19.go.id/>